



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERIBERT KAKA alias HERI;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/06 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Teri, Kelurahan Kambajawa, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Kelas III);

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan, Nomor: SP.Kap/1/II/2015/Res Narkoba, tertanggal 3 Februari 2015, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan 5 Februari 2015;
2. Penyidik, Nomor: SP.Han/1/II/2015/Res Narkoba, tertanggal 6 Februari 2015, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: 06/P.3.19/Euh.1/02/2015, tertanggal 23 Februari 2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 07/Pen.Pid/2015/Pn Wgp, tertanggal 25 Maret 2015, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 14/Pen.Pid/2015/PN Wgp, tertanggal 05 Mei 2015, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
6. Penuntut Umum, Nomor: Print-330/P.3.19.3/Euh.2/05/2015, tertanggal 22 Mei 2015, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 5/Pen.Pid/2015/PN.WGP, tertanggal 8 Juni 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;

*Halaman 1 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 47/Pen.T/2015/PN.Wgp, tertanggal 17 Juni 2015, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 55/Pen.P.T/2015/PN.Wgp, tertanggal 01 Juli 2015, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor: 97/Pen.Pid/2015/PT.KPG, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MATIUS K. REMIJAWA, SH, beralamat di Jl. Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/PEN.PH/2015/PN.Wgp, tertanggal 24 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Wgp, tertanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Wgp, tertanggal 17 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “dengan tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oleh orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan alternative Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama

*Halaman 2 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringgan "kacang pilus garuda";
- Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
- Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
- Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya, dan Terdakwa juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** bersama sama dengan sdr. Saiful Alias Slep (DPO) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda pergi kost sdr. Kevin, pada saat sampai di kost sdr. Kevin terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda bertemu dengan sdr. Yefta Alias Yeta dan sdr. Ito Alias Itho Jangkar (keduanya tersangka dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Manase Mbaku Lalu Panda, sdr. Yefta Alias Yeta dan sdr. Ito Alias Itho Jangkar minum minuman keras jenis peci, tidak lama kemudian sdr. Marsel (DPO) dan disusul saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan datang ke kost sdr. Kevin dan langsung bergabung untuk minum minuman keras jenis peci sampai dengan pukul 19.00 Wita. Kemudian saksi Manase Mbaku Lalu Panda izin untuk pulang, pada saat itu terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** mengajak untuk melanjutkan minum minuman di lapangan voli SMP 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** dan kawan-kawan;

Bahwa kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke lapangan Volli SMP 3 Waingapu yang letaknya tidak jauh dari kostan sd. Kevin. Setelah terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di lapangan Volli SMP 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru (terdakwa dalam perkara

*Halaman 4 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** melihat saksi Ibrahim Huki Kilinggoru menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, setelah terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** memberikan lintingan ganja tersebut kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, selanjutnya sdr. Ito Alias Itho Jangkar menghisap lintingan ganja tersebut. Kemudian lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan sdr. Yefta alias Yeta;

Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai lapangan volli, kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meminjam motor saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk membeli rokok, selanjutnya sdr. Yefta Alias Yeta juga pergi meninggalkan terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian narkoba Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa barang yang diduga ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung narkoba ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memberikan ganja kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwanang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** bersama sama dengan sdr. Saiful Alias Slep (DPO) dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda pergi kost sdr. Kevin, pada saat sampai di kost sdr. Kevin terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep dan saksi Manase Mbaku Lalu Panda bertemu dengan sdr. Yefta Alias Yeta dan sdr. Ito Alias Itho Jangkar (keduanya tersangka dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, saksi Manase Mbaku Lalu Panda, sdr. Yefta Alias Yeta dan sdr. Ito Alias Itho Jangkar minum minuman keras jenis peci, tidak lama kemudian sdr. Marsel (DPO) dan disusul saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan datang ke kost sdr. Kevin dan langsung bergabung untuk minum minuman keras jenis peci sampai dengan pukul 19.00 Wita. Kemudian saksi Manase Mbaku Lalu Panda izin untuk pulang, pada saat itu terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** mengajak untuk melanjutkan minum minuman di lapangan voli SMP 3 Waingapu, akan tetapi saksi Manase Mbaku Lalu Panda tidak ikut sehingga saksi Manase Mbaku Lalu Panda langsung pergi meninggalkan terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** dan kawan-kawan;

Bahwa kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke lapangan Volli SMP 3 Waingapu yang

Halaman 6 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ietaknya tidak jauh dari kostan sd. Kevin. Setelah terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan sampai di lapangan Volli SMP 3 datang saksi Ibrahim Huki Kilinggoru (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** melihat saksi Ibrahim Huki Kilinggoru menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga saksi Ibrahim Huki Kilinggoru memberikan lintingan ganja tersebut kepada terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI**, setelah terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa **HERIBERT KAKA als. HERI** memberikan lintingan ganja tersebut kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, selanjutnya sdr. Ito Alias Itho Jangkar menghisap lintingan ganja tersebut. Kemudian lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan sdr. Yefta alias Yeta;

Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai lapangan volli, kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meminjam motor saksi Ibrahim Huki Kilinggoru untuk membeli rokok, selanjutnya sdr. Yefta Alias Yeta juga pergi meninggalkan terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian narkoba Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa barang yang diduga ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji

Halaman 7 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering adalah benar mengandung narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan ganja untuk dirinya sendiri bersama-sama dengan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel dan saksi Ibrahim Huki Kilinggoru tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwanang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI ARIADI AMIN** alias **ADI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi di dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi, bersama dengan MUHAMAD FILSAFAT dan ABDUL M . TONAF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL NITBANI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat terhadap Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI, dan menemukan sisa pemakaian ganja yang yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa bersama saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI ke kantor Polisi;

Halaman 8 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ABDUL M. TANOF** alias **JORDY** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi, bersama dengan MUHAMAD FILSAFAT dan ADI ARIADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL NITBANI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa disaat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat terhadap Terdakwa dan saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI, ditemukan sisa pemakaian ganja yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok, yang pada saat itu berada di lantai;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa bersama saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **YULIUS DJADI RIHI** alias **OM LIUS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00, ada petugas Kepolisian yang datang kepada saksi dan meminta saksi untuk hadir menyaksikan pengeledahan kepada Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI, ditemukan sejenis daun yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan

Halaman 9 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rokok, yang pada saat itu berada di lantai dan juga ada botol minuman keras jenis peci;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa membenarkannya;

4. **DANIEL NITBANI** alias **DANI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE, MARSEL, YEFTA, ITHO, SAIFUL dan MANASE, kumpul dan duduk-duduk di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sambil minum pecy;
  - Bahwa saat itu SAIFUL mengeluarkan ganja yang telah dilinting kemudian membakar dan memberikan kepada IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE, kemudian IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE mengisapnya, setelah itu diberikan kepada saksi namun saksi menolaknya, kemudian Terdakwa melanjutkan memberikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melanjutkan memberikannya kepada ITHO;
  - Bahwa kemudian SAIFUL memberikan sisa ganja yang belum dilinting kepada ITHO dan kemudian oleh ITHO daun ganja yang belum di linting tersebut diletakan di lantai lapangan voly;
  - Bahwa kemudian teman-teman yang lain telah pergi meninggalkan lapangan Voly dan yang tertinggal hanya saksi, Terdakwa dan IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE;
  - Bahwa setelah itu datang anggota polisi yang melakukan penangkapan kepada saksi, Terdakwa dan saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan menemukan sisa pemakaian ganja yang diletakan dilantai oleh ITHO, dan kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dibawa ke kantor Polisi;
- Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **YEFTA MAUFA** alias **YEFTA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

*Halaman 10 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE, MARSEL, DANIEL NIFBANI, ITO, SAIFUL dan MANASE, kumpul dan duduk-duduk di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sambil minum pecy;
- Bahwa pada saat itu SAIFUL mengeluarkan ganja dari dalam saku celananya dan kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali, kemudian memberikannya kepada IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE yang diisapnya 1 (satu) kali, dan selanjutnya IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE memberikannya kepada DANI namun DANI menolak dan diteruskan kepada saksi Terdakwa yang diisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diteruskan kepada ITHO, MARSEL, dan saksi sendiri yang masing-masing menghisap sebanyak 1 kali, kemudian dikembalikan kepada SAIFUL;
- Bahwa dari ganja yang sudah diisap tersebut masi terdapat sisa ganja yang oleh SAIFUL kemudian diserahkan kepada ITHO dan diletakan di lantai lapangan voly tersebut;

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

### 6. INTOFORUS FERDINAND DARMAWAN alias ITHO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE, MARSEL, DANIEL NIFBANI, YEFTA, SAIFUL dan MANASE, kumpul dan duduk-duduk di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sambil minum pecy;
- Bahwa pada saat itu SAIFUL mengeluarkan ganja dari dalam saku celananya dan kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali, kemudian memberikannya kepada IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE yang diisapnya 1 (satu) kali, dan selanjutnya IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE memberikannya kepada DANI namun DANI menolak dan diteruskan kepada saksi Terdakwa yang diisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 11 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diteruskan kepada saksi, MARSEL, dan YEFTA yang masing-masing menghisap sebanyak 1 kali, kemudian dikembalikan kepada SAIFUL;

- Bahwa dari ganja yang sudah diisap tersebut masi terdapat sisa ganja yang oleh SAIFUL kemudian diserahkan kepada saksi dan kemudian saksi letakan di lantai lapangan voly tersebut;

Atas keterangan saksi VI tersebut Terdakwa membenarkannya;

**7. IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama Terdakwa, saksi ITHO, MARSEL, DANIEL NIFBANI, YEFTA, SAIFUL dan MANASE, kumpul dan duduk-duduk di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sambil minum pecy;
- Bahwa pada saat itu SAIFUL mengeluarkan ganja dari dalam saku celananya dan kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali, kemudian memberikannya kepada saksi yang saksi isap sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi memberikannya kepada DANI namun DANI menolak dan diteruskan kepada Terdakwa yang diisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diteruskan kepada ITHO, MARSEL, dan YEFTA yang masing-masing menghisap sebanyak 1 kali, kemudian dikembalikan kepada SAIFUL;
- Bahwa dari ganja yang sudah diisap tersebut masi terdapat sisa ganja yang oleh SAIFUL kemudian diserahkan kepada ITHO dan kemudian ITHO letakan di lantai lapangan voly;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Terdakwa dan saksi DANIEL NITBANI ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi disaksikan oleh ketua RT ditemukan sisa ganja yang belum terpakai di lantai lapangan voly;
- Bahwa yang membawa ganja pada saat itu dan memberikannya kepada saksi dan teman-teman adalah SAIFUL, dimana saat terjadi penangkapan SAIFUL dan teman yang lain sudah tidak ada, yang ada hanya Terdakwa bersama dengan saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI;

Halaman 12 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi VII tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE, saksi ITHO, MARSEL, DANIEL NIFBANI, YEFTA, SAIFUL dan MANASE, kumpul dan duduk-duduk di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sambil minum pecy;
- Bahwa pada saat itu SAIFUL mengeluarkan ganja dari dalam saku celananya dan kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan mengisapnya beberapa kali, kemudian memberikannya kepada saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE yang diisapnya 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE memberikannya kepada DANI namun DANI menolak dan diteruskan kepada Terdakwa yang Terdakwa isap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diteruskan kepada ITHO, MARSEL, dan YEFTA yang masing-masing menghisap sebanyak 1 kali, kemudian dikembalikan kepada SAIFUL;
- Bahwa dari ganja yang sudah diisap tersebut masi terdapat sisa ganja yang oleh SAIFUL kemudian diserahkan kepada ITHO dan kemudian ITHO letakan di lantai lapangan voly;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";
2. Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
3. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;

Halaman 13 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal 18 Februari 2015, barang bukti yang dianalisis berupa 1 buah amplop coklat berlak yang didalamnya terdapat daun batang dan biji kering seberat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika Gan ja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DANIEL NITBANI pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita di lapangan voly SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar disaat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat terhadap Terdakwa, saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dan saksi DANIEL NITBANI, ditemukan daun, biji dan batang tanaman yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok yang dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal 18 Februari 2015, seberat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika

Halaman 14 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama : Melanggar Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa/setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah

Halaman 15 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama HERIBERT KAKA alias HERI, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa HERIBERT KAKA alias HERI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Tentang unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud  
Halaman 16 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 20.00 Wita di lapangan voli SMP Negeri 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur saksi IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE mengisap ganja yang diberikan oleh SAIFUL sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya memberikannya kepada DANI namun DANI menolak dan diteruskan kepada Terdakwa yang diisap sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian diteruskan kepada ITHO, MARSEL, dan YEFTA yang masing-masing menghisap sebanyak 1 kali, kemudian dikembalikan kepada SAIFUL;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan daun, biji dan batang tanaman yang dibungkus dengan plastic pembungkus kacang pilus garuda yang ditindih dengan menggunakan rokok yang dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 130/NNF/2015, tanggal 18 Februari 2015, seberat neto 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ternyata benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dimana barang bukti tersebut merupakan sisa dari ganja yang telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) angka 8 (delapan) berupa ganja tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur ***“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”***:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata bahwa ganja yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai uraian pertimbangan pada unsur yang kedua di atas, bersumber atau diberikan oleh SAIFUL yang sampai saat ini berdasarkan berkas kepolisian merupakan DPO dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai, Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, bukan sebagai orang yang memberikan ganja kepada orang lain, sehingga unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan dasar pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dipersidangan, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang memberikan ganja, melainkan ganja tersebut diberikan oleh SAIFUL (DPO) dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa hanya mengisap ganja yang diberikan oleh SAIFUL tersebut sebanyak 2 (dua) kali, maka sangatlah tidak tepat dan tidak adil apabila Terdakwa dikenakan Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";

Halaman 19 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
- c. Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
- d. Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

karena masi diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan oleh karena yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIBERT KAKA alias HERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";
  - Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
  - Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
  - Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh CAHYONO R. ADRIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, SH., dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 21 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 44/Pen.Pid/2015/PN.Wgp, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.

CAHYONOR. ADRIANTO, SH., MH.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.HUM.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID.

Halaman 22 dari 22 putusan nomor 44/Pid.Sus/2015/PN Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22